BAB 1

PENDAHULUAN

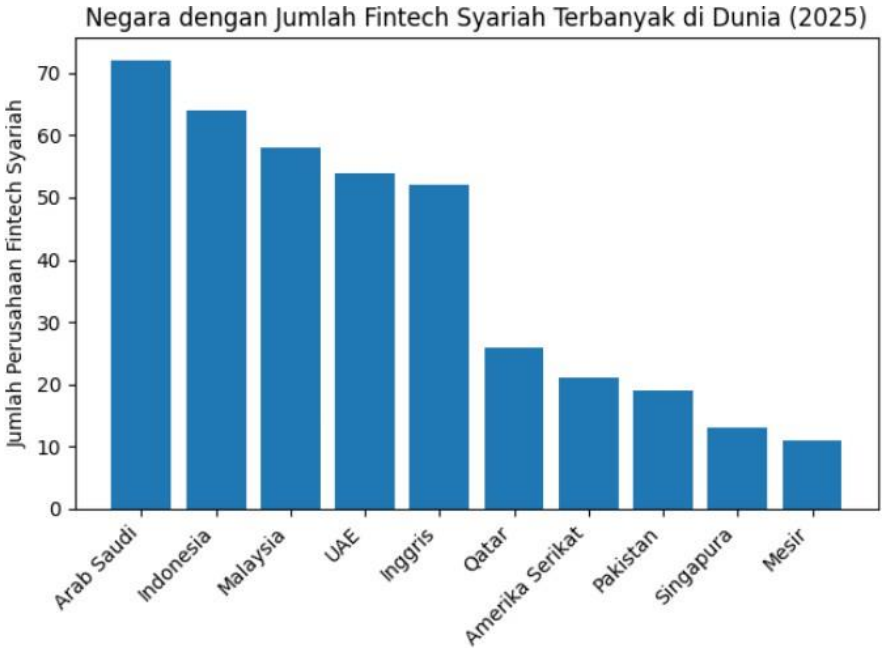
1.1. Latar Belakang Masalah

Pola perilaku manusia dalam mengakses berbagai informasi dan berbagai fitur layanan elektronik telah dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini. Pergeseran gaya hidup ini terjadi di semua bidang, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Berkembangnya teknologi internet merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi informasi yang disebutkan di atas. Hadirnya teknologi internet telah meningkatkan banyak aspek kehidupan manusia, menjadikan segala bentuk bisnis dan aktivitas manusia semakin mudah. Di Indonesia, teknologi keuangan, juga dikenal sebagai *Fintech*, adalah peluang pasar yang sangat potensial. Pasar yang tangguh untuk pengembangan *Fintech* di Indonesia dibentuk oleh geografis yang luas, pertumbuhan kelas menengah yang besar, dan potensi produk keuangan yang kurang. (Sri et al., 2024).

Di era digital saat ini, terjadi sebuah revolusi dalam dunia keuangan yang dikenal sebagai *Fintech*, atau teknologi keuangan. *Fintech* telah membuka jalan bagi inovasi dan efisiensi dalam penyediaan layanan keuangan. Di tengah perkembangan ini, muncul segmen unik yang dikenal sebagai *Fintech* syariah. *Fintech* syariah tidak hanya mengadopsi inovasi digital dalam layanan keuangannya, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan ajaran syariah. Asal mula *Fintech* syariah dapat dilacak kembali ke kebutuhan akan sistem keuangan yang

tidak hanya efisien dan mudah diakses, tetapi juga selaras dengan keyakinan agama. Dengan populasi muslim yang besar dan tersebar di seluruh dunia, *Fintech* syariah telahberkembang sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang beragam ini (Nursiwan et al., 2023).

Di Indonesia, pertumbuhan *Fintech* syariah juga semakin mencuat, dengan sembilan perusahaan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berbagai layanan *Fintech* syariah seperti Ammana, Alami Sharia, Papitupi Syariah, Dana Syariah, Danako Syariah, Qazwa, Duha Syariah, *Fintech*Syariah, dan Kapitalboost turut serta dalam mengembangkan industri keuangan berbasis syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan potensi signifikan dalam pasar keuangan berbasis syariah di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia (M. R. Hidayat & Ismail, 2025).



Gambar 1. 1 Jumlah *Fintech* Syariah terbanyak di Dunia 2025
Sumber : GoodStats & Katadata 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi kedua sebagai negara dengan jumlah *Fintech* syariah terbanyak di dunia sepanjang tahun 2025. Jumlahnya mencapai 64 *Fintech* syariah atau sekitar 16,41% dari total *Fintech* global. Hal ini membuktikan bahwa *Fintech* syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk berkembang.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, *Fintech* syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Yusmelia et al., 2024).

Fintech hadir sebagai pelengkap sistem keuangan yang sudah ada, *Fintech* tidak bertujuan sebagai pengganti, namun kehadirannya telah mengubah cara masyarakat dalam melakukan transaksi. Penggunaan *Fintech* yang mudah dipelajari dan diakses menjadi salah satu pilihan yang paling tepat saat ini bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas keuangannya dengan cukup menggunakan ponsel. Di mana pun dan kapan pun masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus datang ke perusahaan finansial atau mengantri dengan berbagai prosedur seperti perbankan pada umumnya (Susiyana et al., 2023).

Melihat adanya kebutuhan masyarakat akan transaksi non tunai, beberapa penyedia jasa pun menawarkan berbagai produk sebagai solusi dari transaksi non tunai. Produk-produk non tunai yang familiar di kalangan masyarakat umum seperti

kartu debit ataupun kartu kredit. Namun, seiring dengan perkembangan zaman di mana jaringan internet seakan menjadi kebutuhan, kebutuhan primer dan smartphone menjadi barang yang sangat penting maka berbagai produsen penyedia barang ataupun jasa kini seolah berlombalomba untuk membuat aplikasi jasanya digunakan oleh banyak orang. Hal tersebut juga berlaku dalam industri perbankan yang kini mulai memunculkan beragam *Financial Technology* atau *Fintech* (Yusmelia et al., 2024).

Tabel 1. 1 Jenis Layan *Fintech* Diindonesia

No	Jenis Layanan *Fintech*	Persentase Pengguna (%)	Keterangan
1	Pembayaran Digital (*E-wallet*)	91,2 %	Jenis *Fintech* paling dominan, digunakan untuk transaksi harian (QRIS, belanja online, transportasi, tagihan).
2	PayLater / BNPL	38,7 %	Banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif jangka pendek, terutama Gen Z dan milenial.
3	Fintech Lending (P2P Lending)	26,9 %	Digunakan untuk pinjaman konsumtif dan UMKM; diawasi langsung oleh OJK.
4	Financial Aggregator	18,4 %	Digunakan untuk membandingkan produk keuangan (pinjaman, asuransi, investasi).
5	Fintech Investasi & *Crowdfunding*	15,6 %	Digunakan untuk investasi ritel dan pendanaan usaha.
6	Fintech Syariah (lintas layanan)	13,4 %	Mengacu pada Indeks Inklusi Keuangan Syariah OJK-BPS 2025.

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2025

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025, layanan pembayaran digital (*e-wallet*) merupakan jenis *Fintech* yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia, dengan tingkat penggunaan mencapai 91,2%. Tingginya persentase ini menunjukkan bahwa *Fintech* telah terintegrasi dalam

aktivitas transaksi sehari-hari, seperti pembayaran QRIS, belanja daring, dan transportasi digital.

Aceh merupakan bagian dari Indonesia yang memiliki sistem keuangan terkhusus di yaitu sistem keuangan syariah, Sistem syariah menawarkan stabilitas melalui prinsip keadilan yang terbebas dari riba, gharar, maysir, dan tadlis (Rafi, 2025). Di Aceh sendiri, pemanfaatan *Fintech* masih sangat rendah, yaitu hanya 0,3 persen dari total nasional. Menurut Bank Indonesia, implementasi *Fintech* QR Code Indonesian Standards (QRIS) di Aceh juga tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan tingkat nasional (Rivaldi, 2022).

Namun, rendahnya literasi keuangan masyarakat seringkali menjadi kendala dalam memanfaatkan *Fintech* secara optimal. Menurut survei OJK, indeks literasi keuangan Indonesia hanya mencapai 49,68%. Meskipun demikian, di Aceh tingkat literasi keuangan lebih tinggi, yaitu 49,87%. Literasi keuangan syariah menjadi kunci penting untuk membantu masyarakat mengelola keuangan sesuai prinsip syariah dan menghindari risiko layanan *Fintech* illegal (Amalia, 2025).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem keuangan. Transformasi ini dapat dilihat dari semakin meluasnya penggunaan teknologi dalam layanan keuangan, seperti perbankan digital, investasi online, dan layanan asuransi berbasis aplikasi. Dalam konteks keuangan Islam, inovasi ini membuka peluang besar untuk memperluas aksesibilitas layanan keuangan berbasis syariah kepada masyarakat luas. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi

keuangan Islam, terutama di masyarakat yang mulai bergantung pada teknologi digital.

Berbagai aplikasi produk *Fintech* seperti dompet elektronik, uang elektronik, e-commerce, dan platform lainnya sudah familiar bagi kalangan masyarakat, karena semua aplikasi ini tersedia di setiap *smartphone* yang digunakan. Teknologi keuangan (*Fintech*) memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia (Herawati & Mukhsin, 2025).

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Konvensional dan Syariah

Keterangan		Hasil Survei
Literasi	Konvensional	65,08%
	Syariah	39,11%
Inklusi	Konvensional	73,55%
	Syariah	12,88%

Gambar 1. 2 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024)

Literasi keuangan memegang peranan penting bagi masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya yang menjadikannya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Jika masyarakat memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi, hal tersebut diharapkan menjadi faktor yang mendorong percepatan pembangunan ekonomi di suatu bangsa. Tingkat literasi keuangan syariah tinggi yang dimiliki oleh masyarakat, diharapkan bisa menumbuhkan pemanfaatan produk jasa keuangan syariah di Indonesia serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga dapat membantu perekonomian suatu negara. Era digitalisasi terus

berkembang pesat di Indonesia, membawa peluang yang sangat besar di masa depan. Tren ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk mengubah pola transaksi masyarakat, baik pada tingkat individu maupun korporasi (D. Hidayat et al., 2024).

Literasi keuangan digital merujuk pada kemampuan individu dalam memahami, menganalisis, mengelola, serta mengomunikasikan berbagai aspek keuangan pribadi dalam ekosistem digital. Secara lebih khusus, Literasi keuangan digital mencakup serangkaian pengetahuan dan keterampilan yang membantu individu dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat dan efisien. Hal ini mencakup pemahaman tentang keuangan, termasuk kemampuan untuk melakukan transaksi secara Online, serta mengelola dan melakukan pembayaran secara digital. Literasi keuangan digital mengacu pada tingkat pengetahuan seseorang tentang pembelian Online, pembayaran dengan berbagai model pembayaran, dan sistem perbankan Online (Efendi & Indrarini, 2025).

Namun, kemajuan *Fintech* juga menghadirkan tantangan baru, khususnya terkait kepercayaan terhadap keamanan transaksi digital. Dalam dunia digital, kepercayaan menjadi elemen utama yang memengaruhi keputusan pengguna. Kepercayaan merupakan keyakinan individu terhadap pihak lain setelah melalui proses evaluasi atas informasi dan pengalaman yang diperoleh. Kepercayaan dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu integritas, kompetensi, dan niat baik. Apabila pengguna yakin bahwa sistem digital yang digunakan aman dan dapat dipercaya, maka mereka akan lebih cenderung untuk menggunakan layanan tersebut. Dalam konteks perbankan syariah, sistem keamanan yang baik harus

menjamin bahwa setiap transaksi digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta bebas dari praktik yang merugikan (Safrina, 2025).

Meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat telah mendorong laju perkembangan dan perubahan teknologi dalam berbagai sektor ke tingkat fleksibilitas tinggi yang dinamis. Melalui perkembangan teknologi, kegiatan ataupun usaha yang sebelumnya rumit dan memerlukan banyak waktu dalam prosesnya menjadi lebih praktis dan dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun dalam hitungan detik, seperti yang terjadi dalam sektor keuangan. Hadirnya sistem teknologi informasi, *artificial intellegenct, cryptocurrentcy, robo advisor, blockchain, payment gateway* dan *crowdfunding* yang dikemas menjadi *Fintech* atau *Financial Technology* pada produk keuangan telah berhasil mempercepat dan mempermudah aspek layanan keuangan yang terdapat didalamnya, sehingga mampu mengubah model bisnis keuangan konvensional menjadi lebih moderat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bahkan dengan terintegrasinya teknologi tersebut dalam layanan keuangan berhasil mendorong paradigma baru dimana teknologi informasi mendorong inovasi dalam industri keuangan sehingga *Fintech* mengalami kemajuan yang pesat (Fiqri et al., 2024).

Persepsi kemudahan penggunaan merupakan suatu perspektif yang mana setiap individu dapat dipahami dan kebebasan dalam diskusi dengan teknologi yang ada. Dengan menggunakan teknologi maka tidak akan mengeluarkan usaha yang lebih atau dengan kata lain bahwa menggunakan teknologi tidak mempersulit pekerjaannya (Lombu et al., 2024).

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor keuangan, termasuk munculnya *Financial Technology* (*Fintech*) sebagai alternatif layanan keuangan yang cepat, efisien, dan mudah diakses. Di Indonesia, *Fintech* mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone. Dalam konteks masyarakat muslim, perkembangan ini direspons dengan hadirnya *Fintech* syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir.

Provinsi Aceh, termasuk Kota Lhokseumawe, merupakan daerah yang menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah melalui berbagai kebijakan dan regulasi keuangan syariah. Kondisi tersebut seharusnya menjadikan *Fintech* syariah memiliki peluang yang besar untuk berkembang di tengah masyarakat. Namun, pada kenyataannya minat masyarakat dalam menggunakan *Fintech* syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan *Fintech* konvensional. Masyarakat cenderung lebih familiar menggunakan layanan keuangan digital konvensional karena dianggap lebih praktis, mudah diakses, dan telah digunakan secara luas dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa potensi besar *Fintech* syariah belum sepenuhnya mampu meningkatkan minat penggunaan masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe.

Rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan *Fintech* syariah dapat dilihat dari masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai sistem dan mekanisme layanan keuangan syariah berbasis digital. Sebagian masyarakat hanya menggunakan layanan *Fintech* berdasarkan aspek kemudahan transaksi tanpa memahami perbedaan antara *Fintech* syariah dan *Fintech* konvensional. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa digital Islamic financial literacy masyarakat masih belum optimal, terutama dalam memahami prinsip-prinsip syariah, keamanan transaksi digital, serta akad yang digunakan dalam layanan *Fintech* syariah. Padahal, pemahaman tersebut menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain faktor literasi, minat masyarakat dalam menggunakan *Fintech* syariah juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap teknologi financial syariah. Dalam penggunaan layanan berbasis digital, masyarakat cenderung mempertimbangkan aspek keamanan data, transparansi transaksi, dan kredibilitas penyedia layanan. Masih adanya keraguan masyarakat terhadap keamanan sistem serta kepatuhan syariah pada platform *Fintech* menyebabkan sebagian masyarakat belum memiliki keyakinan penuh untuk menggunakan *Fintech* syariah secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki peranan penting dalam membentuk minat masyarakat terhadap penggunaan layanan *Fintech* syariah.

Di sisi lain, kemudahan penggunaan juga menjadi faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan *Fintech* syariah. Masyarakat lebih tertarik menggunakan aplikasi yang mudah dipahami, praktis digunakan, serta mampu memberikan efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan. Namun, pada kenyataannya kemudahan penggunaan *Fintech* syariah belum sepenuhnya mampu meningkatkan minat masyarakat. Sebagian masyarakat masih menilai bahwa *Fintech* konvensional lebih sederhana dan lebih cepat digunakan dibandingkan

Fintech syariah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan tidak selalu diikuti dengan meningkatnya minat masyarakat apabila tidak didukung oleh pemahaman dan kepercayaan terhadap layanan *Fintech* syariah itu sendiri.

Fenomena rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan *Fintech* syariah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara potensi perkembangan *Fintech* syariah dengan tingkat penggunaan aktual di masyarakat. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, karena minat penggunaan merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan dan perkembangan *Fintech* syariah di tengah masyarakat digital saat ini. Penelitian mengenai minat penggunaan *Fintech* syariah juga menjadi relevan dilakukan di Kota Lhokseumawe karena daerah ini memiliki karakteristik masyarakat yang berada dalam lingkungan ekonomi berbasis syariah, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam adopsi layanan keuangan digital syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan memiliki hubungan terhadap minat penggunaan *Fintech* syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kautsar menemukan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap minat masyarakat menggunakan layanan keuangan syariah digital. Selain itu, penelitian Pratiwi menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap keamanan sistem dan perlindungan data menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat penggunaan *Fintech*. Sementara itu, penelitian Rahman dan Siregar menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi berpengaruh terhadap ketertarikan masyarakat dalam menggunakan layanan *Fintech* digital.

Meskipun demikian, penelitian yang mengkaji secara khusus pengaruh literasi keuangan syariah, kepercayaan pada teknologi financial syariah, dan kemudahan terhadap minat masyarakat dalam penggunaan *Fintech* syariah pada masyarakat Kota Lhokseumawe masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana Literasi Keuangan Digital Syariah, Kepercayaan,Dan Kemudahan Penggunaan *Fintech* memengaruhi Minat Masyarakat Kota Lhokseumawe Dalam Menggunakan *Fintech* Syariah..

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melihat bahwa meskipun *Fintech* syariah memiliki potensi yang besar di Indonesia, khususnya di Kota Lhokseumawe, Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam sektor keuangan, salah satunya melalui hadirnya *Financial Technology* (*Fintech*). *Fintech* merupakan inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan aksesibilitas dalam berbagai aktivitas keuangan masyarakat. Seiring meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital, layanan *Fintech* semakin banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pembayaran, transfer dana, pembiayaan, investasi, hingga transaksi keuangan lainnya.

Saat ini masyarakat Lhokseumawe sudah sangat akrab dengan penggunaan teknologi keuangan digital seperti OVO, DANA, GoPay, ShopeePay, mobile banking, dan QRIS. Namun, tingginya penggunaan layanan keuangan digital tersebut tidak selalu diikuti dengan pemahaman mengenai konsep keuangan syariah yang mendasarinya. Banyak masyarakat menggunakan layanan digital hanya karena praktis dan cepat tanpa memahami perbedaan antara layanan *Fintech* syariah

dan *Fintech* konvensional. Akibatnya, masyarakat sering kali tidak mengetahui akad yang digunakan, mekanisme transaksi, maupun kesesuaian layanan tersebut dengan prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan teknologi belum tentu diiringi dengan peningkatan literasi keuangan syariah digital (Alam et al., 2024).

Peningkatan penggunaan layanan keuangan digital juga terjadi di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Lhokseumawe, jumlah pengguna baru layanan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Kota Lhokseumawe mencapai sekitar 40.000 pengguna pada tahun 2023. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 12.000 pengguna. Selain itu, nilai transaksi QRIS di Kota Lhokseumawe telah mencapai sekitar Rp8 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Lhokseumawe semakin terbuka dan menerima penggunaan teknologi digital dalam aktivitas keuangan sehari-hari (Bank Indonesia, 2023).

Meskipun *Fintech* syariah menawarkan layanan yang sesuai dengan prinsip Islam, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut masih menjadi tantangan. Sebagian masyarakat masih meragukan apakah *Fintech* syariah benar-benar bebas dari unsur riba dan telah menerapkan akad syariah secara nyata dalam operasionalnya. Selain itu, maraknya kasus penipuan digital, kebocoran data pribadi, penyalahgunaan informasi pengguna, serta keberadaan *Fintech* ilegal turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis digital. Akibatnya, masyarakat cenderung lebih memilih layanan yang sudah

dikenal luas dibandingkan mencoba *Fintech* syariah yang belum sepenuhnya mereka pahami (Sarea et al., 2023).

Meningkatnya penggunaan layanan pembayaran digital tersebut mengindikasikan adanya perubahan perilaku masyarakat menuju transaksi yang lebih praktis dan efisien. Perkembangan ini juga membuka peluang yang besar bagi pertumbuhan *Fintech* syariah sebagai alternatif layanan keuangan digital yang tidak hanya menawarkan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksinya. Kehadiran *Fintech* syariah menjadi penting terutama di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Kota Lhokseumawe, karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Menurut TAM, kemudahan penggunaan merupakan faktor penting yang memengaruhi penerimaan teknologi (Davis, 1989). Namun dalam praktiknya, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan digital yang sama. Sebagian pengguna masih mengalami kesulitan dalam proses registrasi akun, verifikasi identitas (e-KYC), memahami fitur aplikasi, maupun menyelesaikan transaksi secara mandiri. Selain itu, beberapa layanan *Fintech* syariah masih memiliki jumlah fitur yang lebih terbatas dibandingkan platform *Fintech* konvensional yang lebih dahulu berkembang.

Meskipun penggunaan teknologi keuangan digital terus meningkat, tingkat pemanfaatan *Fintech* syariah oleh masyarakat masih dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan minat penggunaan *Fintech* syariah antara lain tingkat literasi keuangan digital syariah, kepercayaan terhadap

teknologi keuangan syariah, serta kemudahan penggunaan layanan yang ditawarkan. Semakin baik pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan *Fintech* syariah, semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap keamanan dan kepatuhan syariahnya, serta semakin mudah layanan tersebut digunakan, maka semakin besar pula kemungkinan masyarakat untuk menggunakan *Fintech* syariah dalam aktivitas keuangannya

namun tingkat minat masyarakat dalam penggunaannya masih relatif rendah. Hal ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan digital syariah, kurangnya kepercayaan terhadap teknologi finansial syariah, serta persepsi kemudahan penggunaan yang belum optimal. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki peranan penting dalam memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan *Fintech* syariah, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan pengaruhnya secara empiris.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas yang telah dikemukakan memiliki research gap. Penelitian ini penting untuk meneliti lebih lanjut tentang Pengaruh Literasi Keuangan Digital Syariah, Kepercayaan Pada Teknologi Finansial Syariah, Dan Kemudahan Terhadap Minat Masyarakat Kota Lhokseumawe Dalam Menggunakan *Fintech* Syariah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Digital Syariah, Kepercayaan, Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Masyarakat Kota Lhokseumawe Dalam Menggunakan *Fintech* Syariah

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah Literasi Keuangan Digital Syariah berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Dalam Menggunaan *Fintech* Syariah ?
2. Apakah Kepercayaan Pada Teknologi Finansial Syariah berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Dalam Menggunaan *Fintech* Syariah ?
3. Apakah Kemudahan berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Dalam Menggunaan *Fintech* Syariah ?
4. Apakah Literasi Keuangan Digital Syariah, Kepercayaan Pada Teknologi Finansial Syariah, dan Kemudahan secara simultan berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Dalam Menggunaan *Fintech* Syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Pengaruh Literasi Keuangan Digital Syariah terhadap Minat Masyarakat Dalam Menggunakan *Fintech* Syariah.
2. Untuk menganalisis Pengaruh Kepercayaan Pada Teknologi Finansial Syariah terhadap Minat Masyarakat Dalam Menggunakan *Fintech* Syariah.
3. Untuk menganalisis Pengaruh Kemudahan terhadap Minat Masyarakat Dalam Menggunakan *Fintech* Syariah.
4. Untuk menganalisis Pengaruh Literasi Keuangan Digital Syariah, Kepercayaan Pada Teknologi Finansial Syariah, dan Kemudahan secara simultan terhadap Minat Masyarakat Dalam Menggunakan *Fintech* Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penulisan penelitian ini, diharapkan berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, adapun kegunaan dari penelitian ini didasarkan pada aspek teoritis dan aspek praktis yaitu:

1. Manfaat Teoriti

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, serta hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya.

b. Sebagai tambahan literature kepustakaan Universitas Malikussaleh di bidang penelitian tentang Pengaruh Literasi Keuangan Digital, Kepercayaan Pada Teknologi Finansial Syariah, Dan Kemudahan Terhadap Minat Masyarakat Kota Lhokseumawe Dalam Menggunakan *Fintech* Syariah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dari pendidikan serta untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu ekonomi dan bisnis.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan wawasan peneliti tentang Pengaruh Literasi Keuangan Digital Syariah ,Kepercayaan Pada Teknologi finansial Syariah, Dan Kemudahan Terhadap Minat Masyarakat Kota Lhokseumawe Dalam Menggunakan *Fintech* Syariah.

b. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dari pendidikan serta untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis khususnya tentang Pengaruh Literasi Keuangan Digital Syariah, Kepercayaan Pada Teknologi Finansial Syariah, Dan Kemudahan Terhadap

Minat Masyarakat Kota Lhokseumawe Dalam Menggunakan *Fintech* Syariah.